

## **ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PERMASALAHANNYA**

Badrul Muhayat<sup>1</sup>, Bayu Saputra<sup>2</sup>, Rayhan Putra Yossa<sup>3</sup>, Rizki Ananda<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
<sup>1</sup>muhayatbadrul072@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The cost of education is a component that concerns all costs directly related to the provision of education. This article aims to find out how education is financed in Indonesia. This research is a literature study with the method used is Systematic Review (SR) or generally called Systematic Literature Review (SLR). In general, education financing is a complexity in which there will be interrelationships in each component, which has a micro range. Education financing standards are regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2005 and Permendikbud RI Number 19 of 2019.*

**Keywords:** *analysis, education, financing*

### **ABSTRAK**

Biaya pendidikan merupakan komponen yang menyangkut semua biaya yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi Literatur dengan metode yang dipakai yaitu Systematic Review (SR) atau secara umum disebut *Systematic Literature Review* (SLR). Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikrot. Standar pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dan Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2019.

**Kata Kunci:** analisis, pendidikan, pembiayaan

#### **A. Pendahuluan**

Mengembangkan pendidikan dalam konteks kehidupan saat ini adalah suatu kewajiban dan keharusan. Disebut sebagai suatu kewajiban, karena kehadiran pendidikan yang merupakan suatu

produk budaya masyarakat dan bangsa, yang terus berkembang untuk mencari karakternya yang paling cocok, sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi di dalam masyarakat setiap bangsa. Dan dikatakan sebagai suatu

keharusan, karena begitu pentingnya peran pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan itu sangat penting, terlebih di tengah kehidupan modern ini. Kemajuan bangsa ditentukan oleh tenaga kerja yang cerdas, kompeten dan berdaya saing dalam dunia pekerjaan. Pendidikan harus menjadi priorities. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus tinggi baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Pendidikan yang layak berhak didapatkan oleh semua orang. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai tingkat kehidupan. Pendidikan menawarkan banyak kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seseorang. Dengan pendidikan yang baik, manusia dapat lebih mengembangkan potensi dirinya yang sangat kaya. Di tingkat sosial, pendidikan dapat mendorong orang menuju tujuan yang ingin dicapai serta kemapanan tingkat sosial. Umumnya, pendidikan dapat mengubah masyarakat menjadi lebih beradab. Oleh karena itu, peran pendidikan sangat penting dalam proses perubahan manusia dan sosial. Apa yang terjadi secara alami

dalam arti memberikan bakat yang diharapkan tidak dapat dilakukan tanpa usaha dan pengorbanan.

Biaya pendidikan merupakan komponen yang menyangkut semua biaya yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan disebut pemborosan atau biaya yang seharusnya dapat dicegah. Lembaga pendidikan menjadi sia-sia jika menggunakan sumber daya operasional, pengembangan, peserta didik dan lainnya yang melebihi sumber daya yang akan dibutuhkan di unit kerjanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang dikelolanya.

Menurut sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (a) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (b) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, (c) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat misalnya sponsor, dari lembaga keuangan dan perusahaan, dan (d) lembaga pendidikan itu sendiri. Pada zaman dulu, pemerintah, masyarakat, dan orang tua tidak dikenakan biaya pendidikan, tetapi biaya pendidikan

dipikul oleh lembaga pendidikan sendiri. Seorang ustad, kyai, penembahan, beghawan, memiliki sumber pembiayaan pendidikan khusus, misalnya lahan pertanian dan atau perkebunan. Para siswa, santri, dan cantrik dilibatkan dalam olah pertanian dan perkebunan, hasilnya dipakai untuk membiayai pendidikan yang diselenggarakan, maka beban biaya pendidikan itu dipindahkan kepada masyarakat, pemerintah, bahkan donatur lain.

Pembiayaan pendidikan perlu untuk disusun dan dibikin sebaik mungkin karena dengan disusun standar pembiayaan maka akan menjadikan pengeluaran menjadi lebih terarah, baik yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan, biaya operasional, biaya investasi maupun biaya personal.<sup>2</sup> Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi sekolah/madrasah mencakup:

- a). Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjang yang melekat pada gaji,
- b). bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
- c). Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak asuransi dan lain-lain.

Standar biaya operasi madrasah ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. Standar pembiayaan pendidikan diharapkan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diseluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil sebuah benang merah bahwa, biaya pendidikan merupakan faktor masukan yang sangat penting, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia. Tidak hanya itu, pembiayaan yang baik akan semakin membuka jalan untuk menuju keberhasilan dari semua aspek yang telah direncanakan untuk memenuhi semua tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Standar pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dan Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2019.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi Literatur dengan metode yang dipakai yaitu Systematic Review (SR) atau secara umum disebut *Systematic Literature Review* (SLR) merupakan sebuah Teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintergrasikan, mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang ingin didalami. Penelitian dimulai dengan menemukan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan diteliti.

Saat mengumpulkan data, peneliti menggunakan 7 artikel yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan dasar. Artikel diperoleh dari jurnal nasional maupun

internasional yaitu dari google scholar berjumlah 7 artikel dan artikel yang direview pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2024. Artikel yang digunakan kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian diambil dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri Indonesia.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Pembiayaan Pendidikan**

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikrot hingga makro yang meliputi sumber -sumber biaya pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasil yang dikuru dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah dan permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenai pembiayaan pendidikan ini. Pengertian Pembiayaan pendidikan menurut para ahli dikemukakan oleh

Nanang Fattah yang mendefinisikan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti membeli alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru. Sementara biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama proses belajar. Contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (Izaak Yohannes, 2019)

### **Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan**

Standar pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 62 disebutkan bahwa:

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
  - (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
    - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan,
    - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
  - (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP
- Standar Pembiayaan pendidikan di atur juga dalam Permendikbud RI Nomor 19 Tahun

2016 pasal 4 ayat 1 Tentang Program Indonesia Pintar.

PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain:

- a. Peserta didik pemegang KIP;
- b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
  - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
  - 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/patu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
  - 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
  - 5) Peserta didik yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah,
  - 6) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;

7) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

- c. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

### **Perencanaan Pembiayaan Pendidikan**

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk itu, sekolah menyusun program-program yang akan dilaksanakan ke dalam RKAS. Selain program-program kegiatan sekolah, dalam RKAS tersebut juga tercantum sumber dana serta rincian dana yang dibutuhkan guna melaksanakan program-program tersebut.

Dari enam sistem penganggaran, salah satunya yaitu Planning Programming and Budgeting System (PPBS). PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan

kegiatan program jangka panjang. Sistem anggaran ini mempunyai keuntungan yaitu:

- a) Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah;
- b) Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja;
- c) Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. (Endang Tri Ekowati, 2019)

### **Kondisi Pembiayaan Pendidikan**

Hambatan di bidang pendidikan yang dihadapi daerah sejak sebelum otonomi daerah hingga kini belum banyak bergeser. Persoalannya masih di sekitar permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud. Banyak pihak menilai pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan, bahkan cenderung memburuk. Pendidikan di Indonesia menghadapi dilema terbatasnya anggaran di satu pihak

dan tuntutan peningkatan mutu di lain pihak. Anggaran memang penting, tetapi yang lebih diperlukan adalah adanya kesepakatan nasional tentang kebijakan pembangunan pendidikan yang didukung oleh kebersamaan tekad untuk melaksanakannya.

Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan. (Shefia Naila Sabrina, 2022). Sementara itu, berkaitan dengan masalah pendanaan solusinya adalah sebagai berikut :

1. Alokasi dana APBN untuk pembangunan sektor pendidikan sebaiknya dilakukan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan, bukan melalui DIP departemen teknis (Depdiknas).
2. PEMDA sebaiknya mempertimbangan implementasi sistem earmarking dalam pembiayaan sektor pendidikan di daerah. (Shefia Naila Sabrina,

2022) Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

### **Jenis Pendanaan Pendidikan**

Berikut adalah beberapa jenis pembiayaan pendidikan yang umum dijumpai:

#### 1. pembiayaan publik:

- a. Anggaran Pemerintah: Pemerintah mengalokasikan dana untuk pendidikan melalui anggaran nasional, regional, atau lokal.
- b. Pajak Pendidikan: Pemerintah memungut pajak khusus untuk membiayai pendidikan.
- c. Bantuan Pendidikan: Program pemerintah yang memberikan bantuan atau subsidi kepada siswa atau institusi pendidikan.

#### 2. pembiayaan swasta:

- a. Biaya Pendidikan: Institusi pendidikan swasta mengenakan biaya atau uang

sekolah kepada siswa dan orang tua.

- b. Beasiswa dan Hibah: Bantuan finansial yang diberikan oleh pihak swasta, yayasan, atau organisasi untuk mendukung pendidikan.
- c. Investasi Swasta: Investor atau perusahaan swasta menyediakan dana untuk pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

#### 3. pembiayaan individu:

- a. Tabungan Pendidikan: Orang tua atau individu mengumpulkan dana melalui tabungan atau investasi khusus untuk pendidikan.
- b. Pinjaman Pendidikan: Individu atau keluarga meminjam dana dari lembaga keuangan untuk membiayai pendidikan, dengan janji pengembalian pada masa depan (Yudianto, 2023)

### **Komponen Pembiayaan Pendidikan**

Komponen pembiayaan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tingkat pendidikan yang dimaksud (Yudianto, 2023). Berikut ini adalah beberapa komponen pembiayaan pendidikan umum yang sering dijumpai:

1. gaji dan tunjangan staf pendidikan: Komponen ini mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk guru, staf administrasi, staf non-pendidikan, dan tenaga pendukung lainnya.
2. pendidikan dan pengembangan guru: Komponen ini meliputi biaya pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru, termasuk workshop, seminar, program sertifikasi, atau kegiatan pengembangan lainnya,
3. bahan ajar dan sumber belajar: Komponen ini mencakup biaya pembelian buku teks, buku referensi, bahan ajar digital, perangkat lunak pembelajaran, materi ajar, dan perlengkapan lain yang digunakan dalam proses pembelajaran,
4. infrastruktur pendidikan: Komponen ini meliputi biaya pembangunan, renovasi, perbaikan, dan pemeliharaan fisik bangunan sekolah, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, gedung olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya.
5. pengadaan dan perawatan peralatan pendidikan: Komponen ini mencakup biaya perolehan dan perawatan peralatan dan fasilitas pendidikan, seperti komputer, laptop, proyektor, papan tulis interaktif, peralatan laboratorium, dan peralatan teknologi pendukung lainnya,
6. kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah: Komponen ini mencakup biaya kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga, seni, musik, drama, debat, dan klub lainnya. Juga termasuk biaya kegiatan sekolah seperti perjalanan studi, kunjungan ke tempat wisata, dan acara-acara sekolah,
7. penelitian dan pengembangan pendidikan: Komponen ini meliputi biaya penelitian, penelitian tindakan, atau pengembangan program inovatif dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan,
8. pengadaan teknologi dan infrastruktur digital: Komponen ini mencakup biaya perolehan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, jaringan Internet, sumber daya digital, dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang digunakan dalam pembelajaran,

9. bantuan keuangan siswa: Komponen ini meliputi program bantuan keuangan, beasiswa, atau skema pembiayaan. lainnya yang ditujukan untuk membantu siswa yang membutuhkan dalam membiayai pendidikan mereka,
10. manajemen keuangan dan administrasi pendidikan: Komponen ini mencakup biaya untuk sistem pengelolaan. keuangan, akuntansi, audit, perencanaan keuangan, dan administrasi umum pendidikan.

Komponen-komponen di atas memberikan gambaran umum tentang aspek-aspek pembiayaan yang terlibat dalam pendidikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap konteks dan sistem pendidikan dapat memiliki komponen pembiayaan yang berbeda tergantung pada kebijakan, prioritas, dan kebutuhan lokal.

#### **D. Kesimpulan**

Standar pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 62:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya per-sonal.

- (2) Biaya investasi satuan pendidikan dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. Standar Pembiayaan pendidikan di atur juga dalam Permendikbud RI

Nomor 19 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 Tentang Program Indonesia Pintar.

*Planning Programming and Budgeting System (PPBS)*

merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Jenis pembiayaan yang dijumpai: pembiayaan publik, pembiayaan swasta, dan pembiayaan individu.

Komponen pembiayaan pendidikan yaitu: gaji dan tunjangan staf pendidikan, pendidikan dan pengembangan guru, bahan ajar dan sumber belajar, infrastruktur, pengadaan dan perawatan peralatan pendidikan, ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah, penelitian dan pendidikan, pengadaan teknologi dan infrastruktur digital, keuangan siswa, dan manajemen keuangan dan administrasi pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Sudarmono, dkk. 2021. Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal manajemen Pendidikan dan ilmu sosial*. 2 (1) 270-271

Ekowati Tri E, Sunandar. 2019. Manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah Dasar islam ar rahmah kecamatan suruh. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 8 (1) 9-10

Sabrina Naila Sefhia, effane Anne. 2022. Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan konflik dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *Jurnal Karimah Tauhid*. 1 (1) 86-87

Usmany Bastian, dkk. 2019. Analisis Pembiayaan Pendidikan di SDN 106804 Percut SEin Tuan. *Jurnal manajemen Pendidikan*. 12 (1). 3-4

Yudianto, dkk. 2023. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Overview Implementasi Pembiayaan Pendidikan di Satuan-Satuan Pendidikan*. Nusa Tenggara Barat; Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional  
Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.